



PUTUSAN

Nomor : 123 / Pid.B / 2013 / PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DESPRIBER LESTARI PASARIBU;
Tempat lahir	:	Parsoburan;
Umur / Tgl. Lahir	:	27 Tahun / 28 Desember 1985;
Jenis kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Jonggi Nihuta Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
P e k e r j a a n	:	Wiraswasta;
P e n d i d i k a n	:	SMA Kelas II;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.123/Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 15 Mei 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No.123/Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 15 Mei 2013 tentang Penetapan hari persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-31/OHARDA/BLG/04/2013 tanggal 18 April 2013 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, serta memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana/Requisitoir Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DESPRIBER LESTARI PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan " sebagaimana diatur melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DESPRIBER LESTARI PASARIBU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Revo berwarna silver kombinasi hitam tanpa menggunakan plat dikembalikan kepada pemiliknya
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan



Bahwa ia terdakwa DESPRIBER LESTARI PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa di Dusun Jonggi Nihuta Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Parsoburan Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 pukul 22.00 Wib di Jln. Sitolu Bahal Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir DANIEL NAINGGOLAN dan temannya INDRA SIHOMBING (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat satu unit sepeda motor merek Revo milik saksi korban BANGUN EDITO TINAMBUNAN yang parkir di samping rumah warga kemudian DANIEL NAINGGOLAN memasukkan kunci T ke lobang kunci sementara INDRA SIHOMBING mengawasi orang, setelah sepeda motor tersebut bisa didorong INDRA SIHOMBING mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sedangkan DANIEL NAINGGOLAN menaiki sepeda motor tersebut hingga ke jalan dan sambil berjalan INDRA SIHOMBING melompat ke boncengan sehingga DANIEL NAINGGOLAN meminta kunci T dari INDRA SIHOMBING selanjutnya sambil berjalan DANIEL NAINGGOLAN memasukkan kunci T tersebut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah on, DANIEL NAINGGOLAN mencabut kembali kunci T dan memberikannya kembali kepada INDRA SIHOMBING dan kemudian DANIEL NAINGGOLAN memasukkan giginya sehingga mesin sepeda motor tersebut hidup, setelah hidup DANIEL NAINGGOLAN terus, membawa sepeda motor tersebut ke Kota Balige hingga di Tampubolon DANIEL NAINGGOLAN bersama teman INDRA SIHOMBING berhenti untuk mengisi bensin ketengan sebanyak 2 Liter dan dengan membonceng INDRA SIHOMBING langsung menuju Parsoburan / Habinsaran untuk menjumpai pembeli yang dikenal terdakwa bernama GONDRONG PASARIBU, akan tetapi sesampainya di Parsoburan karma sudah malam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL NAINGGOLAN menjumpai temannya bernama ROVEN MANIK, dan DANIEL NAINGGOLAN menginap di rumah tersebut ROVEN MANIK hingga pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 07.30 Wib DANIEL NAINGGOLAN bersama INDRA SIHOMBING meninggalkan rumah ROVEN MANIK menuju ke bengkel milik terdakwa, setelah tiba di bengkel terdakwa, kemudian DANIEL NAINGGOLAN menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 1.250.00,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga DANIEL NAINGGOLAN menyetujuinya dan kemudian menerima uang tersebut sebanyak Rp 1.250.00,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BANGUN EDITO TINAMBUNAN :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi telah kehilangan sepeda motornya di jalan Sitolu Bahal Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Tobasa;
- Bahwa sepeda motor saksi merek Revo dengan nomor Polisi BB-3937-NI yang saksi parkir di samping rumah Pak Betty Tinambunan dalam posisi terkunci stang dimana pada waktu itu saksi bersama istri sedang berada di dalam rumah Pak Betty Tinambunan;
- Bahwa saat saksi keluar rumah saksi mendapat sepeda motor yang di parkirannya sudah hilang dan tidak ada di tempatnya semula;
- Bahwa saksi dan istri berusaha untuk mencari – cari di sekeliling rumah tetapi tidak di temukan kemudian saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa hari kemudian saksi di hubungi oleh pihak Kepolisian bahwa sepeda motor saksi telah di ketemukan tetapi dalam keadaan terburai (tidak utuh) dan kemudian saksi rakit kembali sepeda motor tersebut seperti sedia kala;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut di pasaran sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ELIDA SIMANJUNTAK :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi telah kehilangan sepeda motornya di jalan Sitolu Bahal Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Tobasa;
- Bahwa sepeda motor saksi dan suami saksi yaitu merek Revo dengan nomor Polisi BB-3937-NI yang saksi parkir di samping rumah Pak Betty Tinambunan dalam posisi terkunci stang dimana pada waktu itu saksi bersama suami saksi sedang berada di dalam rumah Pak Betty Tinambunan;
- Bahwa saat suami saksi keluar rumah suami saksi mendapat sepeda motor yang di parkirannya sudah hilang dan tidak ada di tempatnya semula;
- Bahwa saksi dan suami saksi berusaha untuk mencari – cari di sekeliling rumah tetapi tidak di ketemukan kemudian suami saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa beberapa hari kemudian suami saksi di hubungi oleh pihak Kepolisian bahwa sepeda motor tersebut telah di ketemukan tetapi dalam keadaan terburai (tidak utuh) dan kemudian suami saksi rakit kembali sepeda motor tersebut seperti sedia kala;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut di pasaran sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi DANIEL NAINGGOLAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengambil sepeda motor yang di parkirkan oleh pemiliknya di jalan Sitolu Bahal Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Tobasa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil saksi yaitu merek Revo dengan nomor Polisi BB-3937-NI;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Indra Sihombing dengan cara saat saksi memegang sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci kemudian Indra Sihombing mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dan saksi yang mengendarainya lalu Indra Sihombing membonceng di belakang kemudian setelah sampai di jalan saksi meminta kunci T kepada Indra Sihombing dan membuka kunci tersebut hingga ON dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Parsoburan;
- Bahwa saksi menjual nya kepada terdakwa seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib karena telah membelisepeda motor kosong tanpa surat – surat;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Daniel Nainggolan seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Daniel Nainggolan menawarkannya kepada terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut akan terdakwa jual secara terpisah – pisah;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya sepeda motor yang di belinya tidak ada surat – surat yang sah dimana terdakwa sudah membeli sepeda motor yang serupa dari Daniel Nainggolan sebanyak 5 (lima) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan selain menghadirkan saksi – saksi tersebut diatas juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Revo berwarna silver kombinasi hitam tanpa menggunakan plat, barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige dan dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian dipersidangan terangkum fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi Bangun Edito Tinambunan telah kehilangan sepeda motornya di jalan Sitolu Bahal Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Tobasa yaitu sepeda motor saksi merek Revo dengan nomor Polisi BB-3937-NI yang saksi parkir di samping rumah Pak Betty Tinambunan;
- Bahwa benar kemudian saat saksi Bangun Edito Tinambunan keluar rumah saksi Bangun Edito Tinambunan mendapat sepeda motor yang di parkirannya sudah hilang dan tidak ada di tempatnya semula lalu saksi Bangun Edito Tinambunan dan istrinya saksi Elida Simanjuntak berusaha untuk mencari – cari di sekeliling rumah tetapi tidak di ketemukan kemudian saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi Bangun Edito Tinambunan di hubungi oleh pihak Kepolisian bahwa sepeda motor tersebut telah di ketemukan tetapi dalam keadaan terburai (tidak utuh);
- Bahwa benar saksi Daniel Nainggolan dan Indra Sihombing yang mengambil sepeda motor yang di parkirkan oleh pemiliknya di jalan Sitolu Bahal Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Tobasa;
- Bahwa benar saksi Daniel Nainggolan menjual nya kepada terdakwa seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut akan terdakwa jual secara terpisah – pisah dimana terdakwa mengetahui bahwasanya sepeda motor yang di belinya tidak ada surat – surat yang sah;



Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar 480 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan ,menjual ,menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama DESPRIBER LESTARI PASARIBU yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan ternyata identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak terdapat error in persona dalam perkara in;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa termasuk pula dalam kualifikasi



orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

2. Tentang Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa esensi atau pokok dari uraian sebagaimana dalam unsure ini adalah barang atau benda yang di ketemukan oleh pihak Kepolisian dari tempat terdakwa yaitu berupa sepeda motor yang telah terurai dimana terdakwa memperolehnya dan menguasainya dengan keadaan yang ketidakwajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi Bangun Edito Tinambunan telah kehilangan sepeda motornya di jalan Sitolu Bahal Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Tobasa yaitu sepeda motor saksi merek Revo dengan nomor Polisi BB-3937-NI yang saksi parkir di samping rumah Pak Betty Tinambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Daniel Nainggolan menerangkan bahwa saksi Daniel Nainggolan dan Indra Sihombing yang mengambil sepeda motor yang di parkir oleh pemiliknya di jalan Sitolu Bahal Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Tobasa kemudian saksi Daniel Nainggolan menjual nya kepada terdakwa seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Daniel Nainggolan seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adapun terdakwa membeli sepeda motor tersebut akan terdakwa jual secara terpisah – pisah dimana terdakwa mengetahui bahwasanya sepeda motor yang di belinya tidak ada surat – surat yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Bangun Edito Tinambunan, Elida Simanjuntak yang saling bersesuaian menerangkan bahwa harga sepeda



motor tersebut di pasaran sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas didapati suatu fakta harga sepeda motor tersebut di pasaran diatas lebih tinggi dari harga yang pembelian terdakwa dari saksi Daniel Nainggolan dimana di terangkan oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tanpa surat – surat yang seharusnya terdakwa patut menduga hal tersebut tidak ada kewajiban sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah memenuhi dari perbuatannya dalam unsure ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;



Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan terdakwa di tahan dan Majelis mendapatkan alasan yang cukup bahwa terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan di tentukan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan sebelumnya terdakwa tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DESPRIBER LESTARI PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara 4 (empat) bulan ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Revo berwarna silver kombinasi hitam tanpa menggunakan plat dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Bangun Edito Tinambunan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari SENIN , tanggal 01 Juli 2013 oleh kami: AGUS WIDODO,S.H.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, ANDITA YUNI SANTOSO,S.H.M.Kn. dan SIMON C.P SITORUS ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DEDY ANTONY,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh JAHORAS RITONGA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

ANDITA YUNISANTOSO,S.H.M.Kn.

AGUS WIDODO,S.H.M.Hum.

SIMON C.P SITORUS ,S.H.

PANITERA PENGGANTI

DEDY ANTONY,SH.